

INTEGRASI NILAI-NILAI HUKUM HINDU DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

Natalia Susilawati¹, Ni Wayan Eka Sumartini²
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya^{1,2}
lia92nswazza@gmail.com¹, sumartini26@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 19 Oktober 2025
Artikel direvisi : 3 Desember 2025
Artikel disetujui : 31 Desember 2025

Abstrak

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang melekat pada setiap individu sebagai prasyarat untuk menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, permasalahan kerusakan lingkungan hidup harus dipandang sebagai persoalan yang serius dan mendesak. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, namun dalam praktiknya sebagian kegiatan tersebut kerap memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan sehingga berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Tujuan artikel ini untuk mengkaji irisan keterkaitan antara prinsip-prinsip pengaturan lingkungan hidup dalam ajaran Agama Hindu dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia. Dalam Hukum Hindu, diajarkan konsep pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui ajaran Tri Hita Karana yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Ajaran Tri Hita Karana bertujuan mewujudkan keseimbangan alam melalui penyelarasan setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan alam. Penelitian ini melakukan kajian literatur terhadap sumber-sumber ajaran Hindu yaitu Veda, dan kitab Panaturan dalam Hindu Kaharingan. Ditemukan bahwa prinsip-prinsip seperti Rta (hukum kosmis), Dharma (kewajiban moral), Ahimsa (tanpa kekerasan), Tat Twam Asi (kesatuan semua makhluk), dan Loka Samgraha (kepentingan bersama) mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, praktik ritual seperti Tumpek Wariga, Nyepi Segara, Manyanggar, dan Mamapas Lewu mencerminkan kearifan lokal yang memperkuat kesadaran ekologis umat Hindu. Berdasarkan analisis tersebut, ajaran Hindu terbukti memiliki landasan filosofis dan normatif yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan hukum lingkungan modern untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Hukum Lingkungan Hindu, Tri Hita Karana, Keberlanjutan Lingkungan*

Abstrak

A good and healthy environment is a right of every person as guaranteed by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is inherent in each individual as a prerequisite for carrying out all life activities. Therefore, environmental degradation must be regarded as a serious and urgent issue. In efforts to improve public welfare, the government undertakes various economic development activities; however, in practice, some of these activities often involve excessive exploitation of natural resources, resulting in environmental damage.

The purpose of this article is to examine the intersection and interrelation between the principles governing environmental protection in Hindu religious teachings and the environmental law provisions applicable in Indonesia. In Hindu law, the concept of sustainable environmental management is taught through the doctrine of Tri Hita Karana, which can be implemented across various aspects of life. The Tri Hita Karana doctrine aims to realize natural balance by harmonizing all human activities with nature.

This study employs a literature review of Hindu doctrinal sources, namely the Vedas and the Panaturan scriptures within Kaharingan Hinduism. The findings indicate that principles such as Rta (cosmic law), Dharma (moral duty), Ahimsa (non-violence), Tat Twam Asi (the unity of all beings), and Loka Samgraha (the common good) embody values of environmental preservation that are aligned with the principles of sustainable development. In addition, ritual practices such as Tumpek Wariga, Nyepi Segara, Manyanggar, and Mamapas Lewu reflect local wisdom that strengthens ecological awareness among Hindu communities. Based on this analysis, Hindu teachings are shown to possess philosophical and normative foundations that can be integrated into the development of modern environmental law to achieve fair and sustainable natural resource management.

Kata Kunci : *Hindu Environmental Law, Tri Hita Karana, Environmental Sustainability*

I. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi saat ini tidak dapat diabaikan. Penanganan secara serius dan komprehensif diperlukan agar dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan hidup dapat ditekan seminimal mungkin. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi pada saat ini memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan yang secara tegas dijamin dalam konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang layak, sekaligus bertanggung jawab dalam

mengendalikan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang mengancam pemenuhan hak tersebut.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan ekonomi negara memberikan dampak yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Menurut penelitian, luas kawasan hutan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan terhadap emisi gas karbon (Wijaya & An'am, 2025). Kawasan hutan yang luas, yang dimiliki oleh suatu wilayah memiliki potensi untuk pengelolaan sumber daya alam yang tinggi. Pengelolaan sumber daya alam yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah yang memiliki kawasan hutan yang lebih kecil (Wijaya & An'am, 2025). Selanjutnya dalam hasil penelitian Wijaya & An'am (2025), diterangkan bahwa kawasan hutan yang luas memungkinkan adanya eksploitasi sumber daya alam dan industrialisasi yang semakin banyak, sehingga meningkatkan emisi karbon. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Indrasto & Syifa (2025), dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan sektor produksi barang atau sektor riil non-jasa cenderung menimbulkan pencemaran udara berupa emisi karbon dioksida yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor jasa lingkungan. Meskipun menghasilkan pencemaran udara yang lebih besar dibandingkan dengan sektor jasa, sektor produksi barang atau sektor riil non-jasa tetap menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara peningkatan output ekonomi dan pengendalian emisi karbon. Pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan yang meliputi penguatan aturan lingkungan serta penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor jasa, dengan tujuan memastikan arus Foreign Direct Investment (FDI) mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menambah beban terhadap lingkungan, selaras dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Indrasto & Asyifa, 2025).

Eksplorasi sumber daya alam dan peningkatan pembangunan industrialisasi umumnya terjadi di negara-negara miskin dan berkembang. Upaya peningkatan perekonomian pada negara-negara tersebut kerap ditempuh melalui pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan sektor industri. Namun, pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi sering kali berujung pada

praktik eksploitasi berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat serta menghambat keberlanjutan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Hidayat dkk., 2025) (Fitriandhini & Putra, 2022)

Dampak kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah terdampak, tetapi juga meluas hingga menjangkau masyarakat di kawasan lain. Kebakaran hutan dan lahan, misalnya, menimbulkan kabut asap lintas batas yang turut memberikan dampak serius bagi negara tetangga. Selain itu, penurunan luas kawasan hutan berimplikasi pada berbagai kerugian ekologis yang memperburuk kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Hukum lingkungan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia dapat terjadi karena pengelolaan lingkungan yang tidak bijaksana. Aturan hukum yang ada memberikan batasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Aturan tersebut dapat menjaga keberlanjutan lingkungan hidup untuk dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Perlindungan terhadap lingkungan hidup pada dasarnya telah diajarkan dalam ajaran-ajaran Agama Hindu. Tri Hita Karana menjadi salah satu ajaran Agama Hindu yang mengajarkan keseimbangan alam. Keseimbangan alam yang dapat dicapai melalui pengelolaan yang arif dan bijaksana.

Setiap umat Agama Hindu memiliki kewajiban untuk melaksanakan ajaran *Dharma* yang disebut sebagai *Dharma Agama* (Hartaka, 2025). Kewajiban ini memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan yang terbentuk di alam. Keseimbangan hubungan tersebut terdiri hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan sesama manusia (Ida Ayu Aryani Kemenuh, 2017). Selain *Dharma Agama*, umat Hindu memiliki kewajiban mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan keadaan yang damai dalam bernegara (Ida Ayu Aryani Kemenuh, 2017). *Dharma Negara* dapat dilakukan dengan mendukung setiap program pemerintah, mengikuti setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga akan

tercipta kehidupan sosial yang aman dan damai. Termasuk di dalamnya mengikuti peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan antara prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dalam ajaran Agama Hindu dengan penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mengkaji irisan nilai-nilai ajaran Agama Hindu dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-filosofis yang mengintegrasikan ajaran hukum Agama Hindu dengan Hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia secara lebih komprehensif sebagai dasar pengembangan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

II. Pembahasan

Dampak dari pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tepat sangat dirasakan melalui berbagai perubahan pada kondisi lingkungan saat ini. Perubahan tersebut tampak dari semakin berkurangnya luas kawasan hutan serta hilangnya beberapa jenis flora dan fauna yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kepunahan berbagai spesies tersebut menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menjaga kelestarian ekosistem agar keberlanjutan lingkungan hidup yang baik dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam ajaran agama Hindu, pengelolaan lingkungan hidup diajarkan kepada umatnya melalui berbagai filosofi yang menekankan pentingnya keharmonisan antara manusia dan alam.

1. Landasan Filosofis Hukum Lingkungan dalam Hindu

Menurut tatanan ajaran hukum Hindu, prinsip-prinsip mengenai kewajiban umat dalam menjaga kelestarian lingkungan telah diatur secara komprehensif dalam berbagai kitab suci Hindu. Ajaran-ajaran tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersumber dari hukum kosmis yang telah ada sejak awal penciptaan.

Ajaran ini sejalan dengan Hindu Kaharingan sebagaimana tertulis dalam Kitab *Panaturan*, yang juga menempatkan manusia sebagai bagian dari tatanan alam ciptaan *Ranying Hatalla*. Pada *Pasal 2 ayat 4*, dijelaskan bahwa bumi, air, tumbuhan, dan

makhluk hidup diciptakan bersama dalam keselarasan: “...ada laut, ada samudera, ada sungai-sungai, dan ada pula tumbuh-tumbuhan, serta segala yang hidup di atas tanah, juga di dalam air.” (Tim, 2016).

Ajaran Hindu menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan bagian dari hukum alam yang telah ada sejak awal kehidupan. Tanggung jawab manusia terhadap kelestarian bumi bersumber dari tatanan ilahi yang menempatkan seluruh ciptaan dalam hubungan saling bergantung. Baik dalam Hindu maupun Kaharingan, manusia dipandang sebagai bagian dari alam, bukan penguasa atasnya, sehingga menjaga keseimbangan dan keharmonisan menjadi wujud pengabdian kepada Sang Pencipta.

a. Konsep Rta sebagai dasar keseimbangan alam

Menurut Hindu, agama Hindu, alam dipandang sebagai manifestasi dari Tuhan (*Brahman*) yang Maha Kuasa, sehingga menjaga kelestariannya adalah bentuk penghormatan kepada-Nya. Salah satu konsep utama yang mendasari konservasi alam dalam Hinduisme adalah *Rta*, yaitu hukum kosmik yang mengatur keseimbangan alam semesta. *Rta* mengajarkan bahwa seluruh alam semesta bergerak dalam harmoni dan keteraturan yang harus dijaga oleh manusia. Melanggar prinsip *Rta* dengan merusak alam dianggap sebagai pelanggaran moral dan spiritual (Putu Asrinidevy Berita, 2024).

Rta yaitu hukum alam ciptaan Hyang Widhi untuk menata eksistensi dan dinamika alam yang terbangun dari lima unsur alam yang disebut *panca maha bhuta*. Pada pustaka *sarasamuccaya* 135 dinyatakan sebelum empat tujuan hidup diwujudkan mencapai *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa* terlebih dahulu wajib melakukan upaya *bhuta hita* yaitu usaha untuk mensejahterakan alam. *Rta* yaitu hukum alam ciptaan Hyang Widhi untuk menata eksistensi dan dinamika alam (PHDI, 2014). Pada *Panaturan*, konsep ini tampak pada ajaran *Hintan Kaharingan*, yaitu “cahaya kehidupan abadi” yang menandai keseimbangan antara ciptaan dan pencipta. Keduanya mengajarkan bahwa alam tidak boleh dieksploitasi, karena setiap tindakan manusia yang melanggar keseimbangan akan mengganggu tatanan kosmos.

Ajaran tentang *Rta* menekankan bahwa kehidupan manusia harus berjalan seimbang dengan alam dan tatanan semesta. Keseimbangan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga moral dan spiritual. Ketika manusia menjaga keharmonisan dengan alam, maka kehidupan akan berlangsung selaras dan berkelanjutan. Namun, jika keseimbangan itu dilanggar, alam akan memberikan reaksi berupa gangguan dan bencana. Nilai ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab manusia dalam menjaga keberlanjutan alam demi kesejahteraan bersama.

b. Prinsip Dharma dalam Menjaga Alam

Menurut hukum Hindu, *Dharma* berarti kewajiban moral untuk menegakkan kebenaran dan menjaga keteraturan. *Dharma* tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi juga dengan alam. Menurut ajaran Hindu, alam semesta (*Prakriti*) dianggap sebagai perwujudan dari Tuhan (*Brahman*), yang mencakup segala sesuatu yang ada, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Oleh karena itu, merawat dan menjaga kelestarian alam dianggap sebagai tindakan suci dan bagian integral dari dharma atau kewajiban moral dan spiritual setiap individu. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam berbagai teks suci Hindu, seperti *Veda*, *Upanishad*, dan *Bhagavad Gita*, serta ajaran-ajaran etika dan filosofi lainnya (Putu Asrinidevy Berita, 2024).

Sementara pada *Panaturan* Pasal 42 Ayat 44, *Ranying Hatalla* memberi perintah langsung kepada manusia untuk hidup rukun dan menjaga bumi:

Sebaiknya hidup yang rukun, memelihara dengan baik tanah dan air pada lingkungan masing-masing, begitu pula terhadap makhluk dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas bumi dan di dalam air, yang sudah disediakan oleh *Ranying Hatalla* bagi kehidupan *Pantai Danum Kalunen* (Tim, 2016).

Ayat tersebut bermakna bahwa manusia memiliki tanggung jawab spiritual dan moral untuk menjaga keharmonisan dengan alam. *Ranying Hatalla*, sebagai pencipta, menegaskan bahwa segala sesuatu di bumi-tanah, air, tumbuhan, dan makhluk hidup, telah disediakan untuk menunjang kehidupan bersama. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bersikap semena-mena terhadap lingkungan, melainkan harus hidup damai, saling menghormati, serta merawat alam agar keseimbangan

ciptaan tetap terjaga. Ayat ini juga menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam merupakan bagian dari ibadah dan penghormatan kepada Sang Pencipta.

Ajaran tentang *dharma* dan pesan dalam *Panaturan* sama-sama menegaskan bahwa menjaga alam merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Keduanya mengajarkan bahwa kehidupan yang selaras dengan alam mencerminkan kebenaran dan ketulusan dalam berbuat. Manusia tidak hanya dituntut untuk hidup damai dengan sesama, tetapi juga menghormati dan melindungi seluruh ciptaan sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian, pelestarian lingkungan menjadi bagian dari praktik etika dan spiritualitas yang mendukung keseimbangan semesta.

c. Hubungan manusia, alam dalam perspektif Tri Hita Karana

Konsep *Tri Hita Karana* dalam Hindu menekankan tiga harmoni: hubungan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan alam/lingkungan (*Palemahan*). Konsep keseimbangan yang dinamis terhadap lingkungan dalam ajaran Agama Hindu adalah Konsep “Tri Hita Karana” yang merupakan konsep universal yang dinamis serta merupakan landasan dasar hidup manusia menuju kebahagiaan lahir dan bathin, sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Wiranata, 2021).

Berdasarkan hal di atas bahwa konsep *Tri Hita Karana* menggambarkan pandangan hidup umat Hindu yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan keharmonisan dalam tiga dimensi utama. Pertama, *Parhyangan* menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, yang harus dijaga melalui ibadah, doa, dan sikap penuh rasa syukur. Kedua, *Pawongan* menyoroti pentingnya hubungan harmonis antar sesama manusia, yang diwujudkan lewat sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan hidup rukun dalam masyarakat. Ketiga, *Palemahan* berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam dan lingkungan, menegaskan bahwa manusia wajib merawat, melestarikan, serta tidak merusak alam tempat mereka hidup.

Ajaran *Tri Hita Karana* menggambarkan pandangan hidup yang menempatkan keseimbangan sebagai dasar kebahagiaan manusia. Prinsip ini

mengajarkan bahwa keselarasan dengan Tuhan, sesama, dan alam akan menciptakan kehidupan yang damai dan bermakna. Dalam aspek hubungan dengan Sang Pencipta, manusia diajak untuk selalu bersyukur dan menjalankan nilai-nilai spiritual yang menuntun perilaku. Dalam relasi antar individu, ajaran ini menumbuhkan rasa saling menghargai serta semangat kebersamaan. Sementara dalam kaitannya dengan lingkungan, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam sebagai wujud rasa hormat terhadap sumber kehidupan. Dari sudut pandang hukum dan etika lingkungan, gagasan ini menegaskan bahwa keberlanjutan alam bukan semata urusan praktis, melainkan juga tanggung jawab moral dan spiritual yang menentukan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Pada *Panaturan* dalam ajaran *Hindu Kaharingan* konsep ini terwujud dalam hubungan Ranying Hatalla-manusia-alam semesta. Manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan ketiganya agar kehidupan tetap lestari. *Panaturan* Pasal 3 menggambarkan penyatuan Bukit Hintan dan Bukit Bulau merupakan simbol harmoni spiritual dan alamiah: “Cahaya Bukit Hintan menyatu dengan sinar suci Bukit Bulau...” (Tim, 2016).

Ajaran dalam *Panaturan* menegaskan bahwa keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam merupakan kunci kelestarian kehidupan. Penyatuan Bukit Hintan dan Bukit Bulau melambangkan keharmonisan spiritual dan alamiah yang saling bergantung. Dalam konteks pelestarian lingkungan, ajaran ini mengingatkan bahwa menjaga alam berarti menjaga hubungan suci antara manusia dan Sang Pencipta. Tindakan merawat bumi, air, serta seluruh makhluk hidup bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga wujud pengamalan nilai spiritual untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan di bumi.

Baik ajaran *Tri Hita Karana* dalam Hindu maupun nilai-nilai dalam *Panaturan* pada Hindu Kaharingan sama-sama menempatkan keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam sebagai dasar terciptanya kehidupan yang selaras. Keduanya menegaskan bahwa keberlanjutan alam bukan hanya urusan duniawi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab rohani. Hubungan manusia dengan

Sang Pencipta tidak dapat dipisahkan dari bagaimana ia memperlakukan sesama dan lingkungannya. Dengan demikian, pelestarian lingkungan menjadi bentuk nyata dari penghayatan spiritual dan moral, karena menjaga alam berarti menjaga keharmonisan semesta serta keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang.

2. Ajaran Hindu tentang Pemanfaatan Alam

Agama Hindu memberikan pedoman dan tuntunan bagi umatnya untuk senantiasa menjaga keseimbangan alam dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan.

a. Prinsip Ahimsa

Menurut Hindu, *Ahimsa* berarti tidak melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup termasuk alam. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap alam merupakan pelanggaran moral. Konsep *Ahimsa* Mahatma Gandhi menuntut kepada setiap orang untuk mengasihi setiap makhluk yang hidup. secara negatif *Ahimsa* diartikan sebagai suatu penghindaran untuk melukai atau membunuh apa pun yang ada di atas bumi, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan (Iryana dkk., 2022).

Ahimsa menekankan pentingnya sikap welas asih dan penghormatan terhadap seluruh bentuk kehidupan. Nilai ini mengajarkan bahwa manusia harus bersikap lembut, tidak merugikan, serta menjaga keseimbangan alam sebagai wujud kepedulian moral. Dari kacamata lingkungan, prinsip ini menjadi dasar etis bagi pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, di mana setiap tindakan harus menghindari kerusakan dan penderitaan bagi makhluk hidup maupun alam semesta.

Kaharingan mengajarkan hal yang sama melalui pandangan bahwa alam memiliki roh (jiwa). *Panaturan* Pasal 5, sungai, pohon, dan batu berasal dari pengorbanan makhluk suci: “Bangkainya langsung kejadian menjadi sungai... dan pohon lunak” (Tim, 2016). Air, tanah, dan pepohonan bukan benda mati, mereka memiliki roh dan harus diperlakukan dengan hormat. Ini merupakan bentuk ekospiritualitas, di mana hubungan manusia dan alam bersifat saling menghargai.

Ajaran *Ahimsa* dalam Hindu dan nilai spiritual dalam *Kaharingan* sama-sama menegaskan bahwa seluruh unsur alam memiliki nilai kehidupan yang harus dihormati. Keduanya mengajarkan manusia untuk bersikap penuh kasih, menghindari tindakan yang merusak, serta memperlakukan alam sebagai bagian dari diri dan kehidupan spiritual. Dari konteks pelestarian lingkungan, pandangan ini menjadi dasar penting bagi perilaku dan kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan ekosistem. Dengan menghormati alam, manusia sejatinya sedang menjaga keharmonisan antara ciptaan dan Sang Pencipta.

b. Tat Twam Asi Dalam Kesatuan Dengan Semua Makhluk

Tat Twam Asi berarti “Aku adalah Engkau”, mengandung makna kesatuan spiritual semua makhluk. Prinsip ini mendorong rasa empati ekologis, bahwa menyakiti alam sama dengan menyakiti diri sendiri. *Tat Twam Asi* pada dasarnya adalah Ajaran Cinta Kasih Terhadap Sesama Makhluk Ciptaan Tuhan (Ni Nyoman Suastini & I Ketut Budi Rach Suarjaya, 2021). *Tat Twam Asi* berarti bahwa manusia dan semua makhluk hidup adalah satu kesatuan. Ajaran ini mengingatkan bahwa jika seseorang merusak alam, sama saja ia menyakiti dirinya sendiri. Nilai ini menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan lestari. Dalam pandangan hukum lingkungan modern, ajaran ini sejalan dengan prinsip yang menempatkan alam sebagai bagian penting yang harus dihormati dan dilindungi.

Menurut ajaran Hindu *kaharingan* yang tertuang dalam *Panaturan*, semua ciptaan berasal dari sumber yang sama yaitu *Ranying Hatalla*. Karena itu, menyakiti alam sama dengan menyakiti bagian dari diri sendiri. Konsep ini sejalan dengan keyakinan *Kaharingan* bahwa manusia, hewan, air, dan tumbuhan memiliki hubungan spiritual yang tak terpisahkan.

Ajaran *Tat Twam Asi* dan nilai-nilai dalam *Hindu Kaharingan* sama-sama menegaskan bahwa seluruh makhluk hidup dan alam semesta memiliki keterikatan spiritual yang mendalam. Manusia tidak berdiri terpisah dari alam, melainkan menjadi bagian dari satu kesatuan kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, menjaga dan menghormati alam berarti juga menjaga keseimbangan diri

dan kehidupan bersama. Pandangan ini menjadi dasar penting bagi kesadaran ekologis, di mana pelestarian lingkungan dipandang sebagai bentuk kasih, empati, dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan.

c. Konsep Loka Samgraha (Kepentingan Bersama Demi Keberlanjutan)

Loka Samgraha berarti berbuat demi kepentingan seluruh dunia, bukan untuk diri sendiri. Pada *Bhagavad Gita* III.20 konsep *Loka Sangraha* berarti pemeliharaan dunia. Pemimpin dan masyarakat ideal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang (Mantra, 2017). Makna *Loka Samgraha* menekankan pentingnya tindakan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan pribadi. Ajaran ini mengingatkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dunia dan kesejahteraan semua makhluk. Menurut *Bhagavad Gita*, nilai ini menjadi pedoman bagi pemimpin maupun masyarakat untuk bertindak dengan tanggung jawab sosial dan ekologis. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan, yang menuntut pemeliharaan lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Sementara dalam *Panaturan* Pasal 2, Ranying Hatalla menciptakan bumi dan segala isinya untuk kesejahteraan semua makhluk, bukan hanya manusia: “Ranying Hatalla menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari beserta segala isinya, dan membagi gelap dengan terang” (Tim, 2016).

Pasal di atas menjelaskan bahwa *Ranying Hatalla* menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya dengan tujuan agar semua makhluk dapat hidup sejahtera. Penciptaan bumi, langit, serta segala unsur di dalamnya menunjukkan kehendak ilahi untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni antara ciptaan. Ajaran ini menegaskan bahwa alam bukan hanya diperuntukkan bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup, sehingga tanggung jawab menjaga dan menghormatinya menjadi kewajiban bersama demi keberlangsungan kehidupan.

Ajaran *Loka Samgraha* dan nilai dalam *Panaturan* sama-sama menekankan pentingnya tanggung jawab moral manusia untuk bertindak demi kepentingan bersama, bukan hanya demi diri sendiri. Kedua ajaran tersebut mengajarkan bahwa

kesejahteraan sejati tercapai ketika manusia menjaga keseimbangan dan kelestarian alam sebagai bentuk pengabdian terhadap kehendak ilahi. Penciptaan alam oleh Ranying Hatalla menunjukkan bahwa seluruh makhluk memiliki hak untuk hidup berdampingan secara harmonis. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dan melestarikan bumi merupakan tugas bersama yang mencerminkan rasa cinta kasih, keadilan antargenerasi, serta penghormatan terhadap ciptaan Tuhan.

d. Penerapan Upacara Dan Simbol Keagamaan Yang Mengandung Pesan Konservasi Alam

Banyak upacara Hindu yang memiliki dimensi ekologis, seperti *Tumpek Wariga* dan *Nyepi Segara*. Upacara tersebut mengandung pesan konservasi, penghormatan terhadap alam, dan waktu istirahat ekologis bagi bumi. Di dalam pelaksanaan hari Tumpek Wariga manusia sangat penting untuk melestarikan lingkungannya. Pelestarian terhadap lingkungan harus dipandang sama pentingnya dengan pelestarian keberadaan manusia itu sendiri (Sudarsana, 2017). Salah satu contoh pelaksanaan nyepi segara ialah di Pulau Nusa Penida yang menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pelestarian lingkungan laut di Kawasan Pulau Nusa Penida Nyepi Segara di Nusa Penida sebagai kearifan lokal menjadi landasan pembentukan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Sari Adnyani, 2014).

Upacara-upacara dalam tradisi Hindu seperti *Tumpek Wariga* dan *Nyepi Segara* mencerminkan kesadaran ekologis yang tinggi. Kedua upacara ini mengajarkan manusia untuk menghormati alam, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberi waktu bagi bumi untuk “beristirahat.” Selain itu, simbol-simbol suci seperti *Padmasana* dan *Lingga-Yoni* melambangkan keseimbangan antara kekuatan alam semesta dan energi kehidupan, yang menjadi dasar harmoni antara manusia dan alam.

Upacara seperti *Tumpek Wariga* dan *Nyepi Segara* memiliki kaitan erat dengan konsep *Bhuta Yadnya*, yaitu persembahan suci kepada alam dan makhluk halus sebagai wujud penghormatan terhadap kekuatan kosmis. Melalui ritual ini, manusia diajak untuk menjaga keseimbangan antara dirinya dan unsur alam,

sekaligus mengembalikan harmoni yang mungkin terganggu oleh aktivitas manusia. *Bhuta Yadnya* menjadi landasan spiritual bagi tindakan pelestarian lingkungan, karena menanamkan kesadaran bahwa bumi dan seluruh isinya memiliki nilai sakral yang harus dijaga. Dengan demikian, upacara-upacara tersebut bukan hanya bentuk pemujaan, tetapi juga refleksi nyata dari etika ekologis dalam ajaran Hindu.

Pada ajaran Kaharingan, *bhuta yadnya* dilakukan melalui upacara seperti *Manyanggar* dan *mamapas lewu*. Upacara *Mayanggar* dan *Mamapas Lewu* dalam tradisi Kaharingan memiliki makna yang saling melengkapi, baik dari sisi spiritual maupun ekologis. *Mayanggar* berfokus pada pemulihan keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi melalui ritual penyucian diri dan lingkungan, sedangkan *Mamapas Lewu* menekankan pembersihan wilayah tempat tinggal secara kolektif agar terbebas dari unsur negatif dan membawa keharmonisan bagi masyarakat. Keduanya memiliki kesamaan nilai, yakni menegaskan bahwa kebersihan dan keseimbangan alam adalah bagian dari kesucian hidup. Dalam konteks pelestarian lingkungan, kedua ritual ini menanamkan kesadaran bahwa menjaga alam bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Melalui praktik bersama seperti membersihkan lingkungan, menghormati unsur alam, dan menghindari tindakan merusak, masyarakat diajak untuk hidup selaras dengan ekosistem sekitarnya. Dengan demikian, *Mayanggar* dan *Mamapas Lewu* menjadi simbol keterpaduan antara spiritualitas, kebersamaan, dan tanggung jawab ekologis yang menjaga keberlanjutan kehidupan.

Baik dalam ajaran Hindu maupun *Kaharingan*, pelestarian alam dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual manusia terhadap ciptaan Tuhan. Berbagai ritual seperti *Tumpek Wariga*, *Nyepi Segara*, *Mayanggar*, dan *Mamapas Lewu* bukan hanya bentuk pemujaan, tetapi juga pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menumbuhkan kesadaran ekologis bahwa bumi dan seluruh isinya memiliki kesucian yang harus dihormati. Melalui pelaksanaan upacara-upacara tersebut, manusia diajak untuk hidup selaras dengan alam, memulihkan harmoni, serta mewujudkan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya.

3. Hukum Hindu Sebagai Norma Pengelolaan Lingkungan

Weda sebagai pedoman umat Hindu melaksanakan kewajiban yang dilakukan semasa hidup. Kewajiban yang dalam Agama Hindu juga disebut *Swadharma* merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu. Kitab suci Weda menuntun umat Hindu untuk mengelola kehidupan secara berkesinambungan seperti adanya proses kelahiran hingga kematian. Bahkan setelah kematian pun ada kehidupan sehingga dapat dilihat seperti roda yang berputar secara terus menerus. Begitu pun dalam ajaran tentang pengelolaan sumber daya alam yang menopang kehidupan manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang ada, harus dilakukan dengan bijaksana dan secara berkelanjutan. Semua makhluk hidup memiliki nilai dan harus dihormati dan diharagai keberadaannya. Seperti roda yang berputar, semua makhluk memiliki perannya masing-masing di dalam kehidupan.

Manusia memiliki kemampuan yang lebih tinggi karena diberikan *idep* (pikiran) diberikan peran sebagai pengelola sumber daya. Pengelolaan sumber daya alam tersebut bertujuan agar tidak terjadi pertumbuhan tanaman atau hewan yang berlebih sehingga tercipta suatu keseimbangan di alam. Dalam melaksanakan tugasnya, Weda menjadi pedoman/penuntun sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan di alam semesta. Salah satu contoh aturan dalam membunuh binatang atau hewan. Dalam *Visnhu Samhita* disebutkan bahwa tidak diperbolehkan membunuh binatang tanpa alasan dan tujuan yang sesuai dengan ajaran Dharma, membunuh hanya untuk kesenangan sendiri, serta membunuh binatang yang tidak digunakan untuk tujuan persembahan atau upacara *Yadnya*.

Dalam bab 50 sloka 30-46 *Visnhu Samhita* disebutkan bahwa seseorang harus diberikan hukuman jika melakukan pembunuhan terhadap hewan. Selanjutnya di dalam BAB 51 dijelaskan lebih lanjut tentang pembunuhan hewan/binatang yang bertentangan dengan ajaran weda berupa pembunuhan hewan yang dilakukan demi kesenangan diri sendiri. Namun pembunuhan hewan /binatang yang memiliki tujuan untuk pengorbanan upacara keagamaan, saat *madhuparka*, *Daiva Puja*, *Pitra Puja* dan upacara keagamaan lainnya dibenarkan sesuai dengan ajaran Weda.

Berdasarkan sloka tersebut, dianjurkan dan diajarkan bahwa membunuh binatang tanpa tujuan dan hanya untuk menyenangkan hati sendiri tidak diperbolehkan dan harus diberikan hukuman atas perbuatan tersebut. Tidak hanya pada hewan/binatang, bahkan tindakan semena-mena terhadap tanaman atau pohon pun diberikan hukuman. Seperti yang tercantum di dalam kitab *Visnhu Samhita* dikatakan bahwa mambunuh binatang, menebang pohon buah buahan, tanaman merambat, pohon bunga harus diberikan hukuman dan memberikan ganti kerugian terhadap pemiliknya (Bab V Sloka 49-51).

Ajaran Agama Hindu selain mengajarkan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara makhluk hidup, juga mengajarkan untuk menghargai benda mati yang ada di alam semesta. Menurut *Visnhu Samhita*, air memiliki kemampuan untuk membersihkan diri sehingga air memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan. Dalam Bab 65 kitab *Visnhu Samhita* (Manmath Nath Dutt, 1908) dinyatakan:

“then after having bathed and properly washed his hands and feet and duly sipped water, a aman must worship the God Vasudeva, who is without origin or death, either in an image, or in a consecrated pitcher of water”.

Air dikatakan suci dalam *Visnhu Samhita*, yang dapat membersihkan diri manusia dari dosa. Bahkan air digunakan untuk penyucian diri. Secara tidak langsung keberadaan dari air di alam semesta, memiliki fungsi dan manfaat untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Sehingga keberadaan air tersebut harus dijaga dan digunakan secara bijaksana. Pengelolaan air yang bijaksana sesuai dengan ajaran dharma terhadap alam, yakni menjaga keseimbangan, keharmonisan manusia dengan alam. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air yang berlandaskan nilai-nilai *dharma* menjadi wujud nyata dari tanggung jawab moral umat Hindu dalam melestarikan alam bagi generasi mendatang.

Ajaran Agama Hindu melalui *Visnhu Samhita* mengajarkan untuk menghargai, dan melindungi keberadaan alam semesta ini melalui pemberian perlindungan terhadap keberadaan air yang dipandang suci oleh ajaran Agama Hindu. Air dilindungi dari pencemaran yang dapat mengakibatkan kerusakan

sumber-sumber mata air, pencemaran oleh limbah yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya air tersebut untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

Penggunaan sumber daya alam yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini dapat dikatakan telah melampaui batas kemampuan alam dalam menopang kehidupan. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung dan keseimbangannya menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan. Berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan perubahan iklim merupakan akibat dari kelalaian manusia dalam mengelola alam secara bijaksana. Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, dari orientasi eksploitasi menuju pemanfaatan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh makhluk hidup. Menurut Somawati dkk., (2024), tantangan terbesar dalam pelestarian alam adalah manusia itu sendiri. Dengan kata lain, manusia sendirilah yang menyebabkan kerusakan alam tersebut melalui pemanfaatan yang tidak tepat, tidak bijaksana, dan tidak menggunakan prinsip pengelolaan berkelanjutan.

Ajaran Agama Hindu yang mengajarkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui ajaran Tri Hita Karana. Konsep filosofis Hindu tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan), manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta.

4. Relevansi Nilai-Nilai Hukum Hindu Dengan Hukum Lingkungan Modern

Hukum Hindu sebagai pedoman hidup umat Hindu mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Keharmonisan tersebut tercipta melalui hubungan yang selaras antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam. Dalam ajaran Agama Hindu, keseimbangan hubungan ini diwujudkan melalui implementasi konsep Tri Hita Karana. Hukum Hindu juga menekankan prinsip tanggung jawab dan keadilan, di mana setiap perbuatan yang merusak alam akan menimbulkan akibat berupa karma

buruk. Akibat tersebut dapat dirasakan pada masa kini, di masa mendatang, ataupun pada kehidupan berikutnya.

Filosofi hukum lingkungan Hindu melihat lingkungan bukan sebagai sebuah objek melainkan juga subjek dari alam semesta. Oleh karena itu, dalam aturan hukum lingkungan Hindu mengarisbawahi pentingnya kesadaran lingkungan dan perilaku etis untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan ataupun dari keadaan lingkungan yang tidak seimbang (Anggara & Suseni, 2025). Sejalan dengan filosofi hukum lingkungan Hindu, Hukum lingkungan di Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan limbah dan perlindungan terhadap kualitas lingkungan melalui upaya pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku kejahatan lingkungan (Anggara & Suseni, 2025). Selain itu, hukum lingkungan di Indonesia menekankan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pengaturan pengelolaan lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Muhammad Yusuf Muda Azka & Irwan Triadi, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat titik temu antara Hukum Lingkungan Hindu dengan Hukum Lingkungan yang berlaku di Indonesia terletak pada asas keberlanjutan yang sama-sama ditekankan pada kedua hukum tersebut. Secara filosofi, Hukum Lingkungan Hindu memandang lingkungan sebagai subjek yang memiliki nilai instrinsik dalam tatanan kosmis sehingga menumbuhkan pandangan akan pentingnya kesadaran ekologis untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Pendekatan ini bersifat preventif dan normatif karena menitikberatkan pada pembentukan sikap dan moral manusia terhadap lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pengelolaan lingkungan secara sistematis, pengendalian pencemaran, serta pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki kesamaan tujuan, yaitu mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, hukum Hindu melalui nilai etika

dan kesadaran spiritual, sedangkan hukum Indonesia melalui norma hukum yang mengikat dan mekanisme penegakan hukum.

III. Simpulan

Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat oleh manusia telah menimbulkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Manusia sering memandang dirinya sebagai makhluk paling istimewa sehingga memperlakukan alam semata-mata sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, berbagai bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta perubahan iklim terjadi karena kelalaian, kecerobohan, dan sikap angkuh manusia dalam mengelola sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan hidup.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya khazanah hukum lingkungan melalui integrasi nilai-nilai ajaran Hindu, khususnya prinsip Tri Hita Karana, sebagai landasan filosofis dalam pengembangan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan penerapan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang didasarkan pada prinsip keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam filosofi hukum lingkungan Agama Hindu, *Tri Hita Karana*. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, manusia diharapkan dapat memulihkan keselarasan hubungan dengan alam, sekaligus mewujudkan sistem hukum dan kebijakan lingkungan yang berlandaskan tanggung jawab moral, keadilan ekologis, dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Anggara, B., & Suseni, K. A. (2025). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Tri Hita Karana. *Kertha Widya*, 13(1), 70–81. <https://doi.org/10.37637/kw.v13i1.2497>
- Fitriandhini, D., & Putra, A. (2022). Dampak Kerusakan Ekosistem Hutan Oleh Aktivitas Manusia: Tinjauan Terhadap Keseimbangan Lingkungan Dan Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 3 (3), 217–226.
- Hartaka, I. M. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Dharma Agama dan Dharma Negara Dalam Tradisi Upacara Hindu di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(3), 149–165. <https://doi.org/10.37329/jpah.v9i3.4234>

- Hidayat, F., Baroka, R. T., Ananta, K. P., & Pramasha, R. R. (2025). *Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kelestarian Lingkungan*.
- Ida Ayu Aryani Kemenuh. (2017). Sumber Hukum Hindu Dalam Manawa Dharmasastra. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 1(2), 37–43.
- Indrasto, H. B. B., & Asyifa, H. N. (2025). *Evaluasi Dampak Foreign Direct Investment terhadap Kerusakan Lingkungan: Studi Empiris Sektor Jasa Indonesia*. 1(1).
- Iryana, W., Sujati, B., & Eka Gemini, G. (2022). Refleksi Ajaran Ahimsa Mahatma Gandhi. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 9(2), 186–194. <https://doi.org/10.25078/gw.v9i2.974>
- Manmath Nath Dutt. (1908). *The Dharam Shastra: Hindu Religious Codes: Vol. IV*. Cosmo Publications. <https://archive.org/details/dharmasastra-with-english-translation-mn-dutt-6-vols-20-smritis/Dharma%20Sastra%20Vol%204%20Vishnu%2C%20%28Sanskrit%29%20Vyasa%2C%20Parasara%2C%20Vishnu/page/n5/mode/2up>
- Muhammad Yusuf Muda Azka & Irwan Triadi. (2024). Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 231–241. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.316>
- Ni Nyoman Suastini & I Ketut Budi Rach Suarjaya. (2021). Pemahaman Ajaran Tat Twam Asi Sebagai Pedoman Dalam Upaya Peningkatan Mawas Diri Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7(2). <https://doi.org/10.25078/jpm.v7i2.2546>
- PHDI. (2014). *Swastikarana: Pedoman Ajaran Hindu Dharma*. PT. Mabhakti.
- Putu Asrinidevy Berita. (2024, Agustus 13). Menjaga Bumi Sebagai Wujud Dharma: Konservasi Alam dalam Perspektif Nilai-Nilai Hindu. *Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa*. <https://www.bph.or.id/blog/2024/08/13/menjaga-bumi-sebagai-wujud-dharma-konservasi-alam-dalam-perspektif-nilai-nilai-hindu/>
- Sari Adnyani, N. K. (2014). Nyepi Segara Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nusa Penida Dalam Pelestarian Lingkungan Laut. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i1.2921>
- Somawati, A. V., Relin De, & Alit Putrawan, I. N. (2024). Kajian Etika Hindu Pada Usaha Pelestarian Danau Batur Di Desa Buahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 406–422. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3181>
- Tim. (2016). *Panaturan*. Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kalimantan Tengah.

Wijaya, W. A., & An'am, K. (2025). *Determinan Kerusakan Lingkungan di Provinsi Indonesia dengan Tingkat Tercemar Paling Tinggi*.

Wiranata, A. A. G. (2021). Konsep Lingkungan Hidup Dalam Ajaran Hindu (Presektif Tri Hita Karana). *Satya Sastraharing*, 5(1).